

**A. Tabel RPJMD****B. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tahun 2019.****1. Sasaran 9 : Terjaganya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi**

Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja Sasaran					% Capaian Indikator	Target Akhir Rpjmd	% Capaian Target Akhir Rpjmd s/d Tahun 2019
	Satuan	Realisasi Dua Tahun Terakhir		Tahun 2019				
		2017	2018	Target	Realisasi	2019	2019	
1. Jumlah Investor PMDN	Investasi	742	919	957	1031	108		
2. Jumlah Realisasi investasi PMDN	Rp	1.851.429.307.024	1.920.500.300.000	1.020.259.289.317	1.729.696.956.068	170		
3. Jumlah Investor PMA	Investasi	2	2	2	3	150		
4. Jumlah Realisasi investasi PMA	\$	55.459.727,21	31.154.680	957	1031	108		
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran								

2. Sasaran 15 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja Sasaran					% Capaian Indikator	Target Akhir Rpjmd	% Capaian Target Akhir Rpjmd s/d Tahun 2019
	Satuan	Realisasi Dua Tahun Terakhir		Tahun 2019				
		2017	2018	Target	Realisasi	2019	2019	
1. Nilai dan Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83,16	84,25	90,73	85,5	95%	90,73	1,00%



I. Indikator Kinerja Pertama yaitu Jumlah Investor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

1. Alasan

- Merupakan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** dan **Penetapan Kinerja (PK)** Dinas PMPTSP
- **Jumlah Investor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)** merupakan **Misi pertama** Dinas PMPTSP yaitu **Memantapkan sistem dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan**, misi ini mengandung semangat dalam memantapkan sistem dan tata kelola pelayanan perizinan usaha penanaman modal dan pelayanan perizinan non usaha

2. Aturan

- Peraturan Presiden nomor 91 tahun 2017 tentang Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
- Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (OSS)
- Keputusan Bupati Pinrang Nomor 503/29/2012, tanggal 13 April 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang. Seiring dengan perkembangan pelayanan perizinan dan penanaman modal, maka DPMPTSP Kabupaten Pinrang melakukan penyederhaan Perizinan dari 76 jenis perizinan menjadi 14 jenis perizinan sebagaimana diatur dalam
- Peraturan Bupati Pinrang Nomor 2 tahun 2013, tanggal 2 Januari 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Izin Usaha dan Izin Non Usaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang. Sejak penyederhanaan perizinan tersebut, maka DPMPTSP Kabupaten



Pinrang melayani 7 jenis perizinan usaha dan 7 jenis perizinan non usaha dengan penguatan pada pelayanan penanaman modal.

3. Cara Pengukuran/Formulasi

Total Jumlah Investor Dalam Negeri dalam setahun dengan tipe perhitungan non kumulatif

4. Penjelasan Pengukuran

Capaian Jumlah Investor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) didapat dari rekapitulasi penerbitan izin selama 12 bulan yang terdiri dari 3 Sektor yang diterbitkan di Dinas PMPTSP .adapun tabel penerbitan jenis izin pada tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 1.

Jumlah Izin tahun 2019

No	Jenis Izin	Total Izin
1	Sektor Primer	32
2	Sektor Sekunder	235
3	Sektor Tersier	764
JUMLAH		1031

5. Rencana Aksi untuk pencapaian kinerja indikator

- Melaksanakan kegiatan Forum Investasi Pinrang (FIP) di tingkat Pusat,Provinsi dan Kabupaten
- Melaksanakan Pameran Investasi di tingkat Pusat,Provinsi dan Kabupaten
- Sinkronisasi aplikasi Operation Submission Sistem (OSS) dengan aplikasi SIAP BOSS dan RAJIN
- Penambahan aplikasi yang berbasis online
- Penyediaan anggaran sarana dan prasarana pendukung pengelolaan penerbitan perizinan
- Mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis bagi aparatur yang berkompeten dibidangnya.
- Penambahan personil tim teknis yang sesuai dengan bidangnya



6. Manfaat

Penggunaan OSS bagi pelaku usaha yaitu

- Mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin.
- Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat dan real time
- Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat.
- Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB).
- Dalam menambah daya tarik dan minat penanaman modal juga dilakukan promosi peluang dan potensi daerah, dan kerjasama penanaman modal yang diselenggarakan secara rutin dan terukur melalui media dan sarana yang dimiliki.
- Penanam modal yang masuk akan dilakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui pembinaan, pemantauan, dan pengawasan penanaman modal.

7. Kendala yang sering dihadapi yaitu :

- Adanya kebijakan pemerintah pusat berupa pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik atau yang biasa dikenal dengan Online Single Submission (OSS), yang belum berjalan secara maksimal karena adanya gangguan teknis (jaringan yang tidak stabil), belum sinkronnya NSPK diantara kementerian / lembaga / pemerintah daerah, kurangnya pendampingan/bimbingan dari kementerian/lembaga teknis kepada pemerintah kabupaten/kota, serta masih adanya proses penyempurnaan pada aplikasi OSS sendiri, yang menyebabkan pelayanan perizinan berusaha di daerah sangat terpengaruh;



- Sejak diberlakukannya OSS dalam pendaftaran perizinan maka secara otomatis program aplikasi SPIPISE dihentikan oleh BKPM RI sejak bulan Juni tahun 2018 sehingga izin usaha mengalami interval waktu penginputan data agak terlambat otomatis sangat mempengaruhi dalam penginputan izin.
- Sistem Jaringan yang ada masih sangat terbatas sehingga perlu penambahan kapasitas Mbps (Megabitepixel) dalam upaya peningkatan layanan perizinan
- Masih terbatasnya anggaran untuk penambahan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan penerbitan izin usaha
- Terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan penerbitan izin usaha

8. Perbandingan capaian tahun lalu/sekarang

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja


Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja Sasaran					% Capaian Indikator (2019)	Target Akhir RPJMD (2019)	% Capaian RPJMD s/d 2019
	Satuan	Realisasi 2 Tahun Terakhir		Tahun 2019				
		2017	2018	Target	Realisasi			
1 Jumlah Investor PMDN	742	740	919	957	1031	108%	957	108%
Rata-Rata Capaian Kinerja						108%		108%

Sumber data : Bidang Data Perizinan DPMPSTSP Per 31 des 2019

Realisasi Investasi Dalam Negeri pada tahun 2019 mencapai 1031 investasi atau mencapai 108% dari target tahun 2019 yaitu 957 investasi. Dari uraian tabel diatas maka realisasi investasi PMDN tahun 2019 mengalami peningkatan, sedangkan perbandingan jumlah investasi tahun 2018 sebanyak 919 investor dan tahun 2019 adalah 1031 investor dengan capaian 7 % selama 2 tahun. Adapun pencapaian jumlah investasi PMDN tahun 2017,2018 dan 2019 dapat dilihat pada grafik 1 .

Grafik 1.

Investor PMDN Tahun 2017,2018 dan2019





9. Strategi

- Memberikan fasilitasi bagi para investor dalam peningkatan usahanya Peningkatan iklim dan realisasi Investasi melalui pelaksanaan Forum Investasi Pinrang (FIP) dan pameran investasi yang dilaksanakan di tingkat pusat, provinsi dan daerah serta melakukan Peningkatan promosi dan kerjasama investasi melalui PAKSI (Paket Kebijakan Investasi).
- Melakukan Expose bagi para investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Pinrang untuk memudahkan pengurusan proses perizinan
- Melaksanakan koordinasi dan Rapat teknis serta kunjungan lapangan secara terpadu dengan OPD terkait yang memberikan rekomendasi dalam upaya percepatan penerbitan perizinan yang memenuhi persyaratan.
 - Mengoptimalkan aplikasi OSS dengan aplikasi SIAP BOSS dalam upaya peningkatan pelayanan perizinan.
 - Memperbaiki system pelayanan dalam rangka mempercepat dan mempermudah pelayanan.
 - Memperbaharui data investasi melalui aplikasi “Let’s Invest”
 - Membentuk Tim Satgas Persecepatan Investasi daerah



Pinrang Investman Forum



Pameran Investasi

10. Arah Kebijakan

- Peningkatan iklim dan realisasi Investasi melalui pelaksanaan Forum Investasi Pinrang (FIP) dan Paket Kebijakan Investasi (PAKSI)
- Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pinrang
- Peningkatan promosi, dan kerjasama investasi, Kongsil serta peningkatan pembinaan dan pengawasan penanaman modal
- Peningkatan Pergerakan Ekonomi Masyarakat
- Evaluasi penyusunan SP dan SOP Pelayanan

II. Indikator kedua yaitu Jumlah Realisasi investasi PMDN

1. Alasan

- Jumlah Realisasi investasi PMDN merupakan Misi ke-2 Dinas PMPTSP yaitu **Menjaga Harmonisasi dan Koordinasi Kebijakan**



Pelayanan Penanaman Modal. Misi ini mencakup upaya pokok untuk mendorong harmonisasi dan koordinasi kebijakan pelayanan penanaman modal

- Upaya yang dilakukan melalui terciptanya kualitas pelayanan dan iklim penanaman modal yang berdaya saing akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.
- Dengan adanya penanam modal di dalam daerah akan memberi manfaat pada peningkatan perekonomian daerah dan serapan tenaga kerja yang akhirnya akan meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat Kabupaten Pinrang.

2. Aturan

- Peraturan Presiden nomor 91 tahun 2017 tentang Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 12 tahun 2012 tentang Penanaman Modal Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal Daerah meliputi peta penanaman modal, promosi, kerjasama, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, insentif daerah, dan kemudahan daerah
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. DPMPTSP Kabupaten Pinrang akan berperan sebagai pelaksana PTSP dengan penerapan sistem pelayanan yang berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar pelayanan minimal (SPM) baik kebijakan daerah maupun sektoral.
- Keputusan Bupati Pinrang Nomor 503/29/2012, tanggal 13 April 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang. Seiring dengan perkembangan pelayanan perizinan dan penanaman modal, maka DPMPTSP Kabupaten Pinrang melakukan penyederhaan Perizinan dari 76 jenis perizinan menjadi 14 jenis perizinan sebagaimana diatur dalam

- Peraturan Bupati Pinrang Nomor 2 tahun 2013, tanggal 2 Januari 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Izin Usaha dan Izin Non Usaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang. Sejak penyederhanaan perizinan tersebut, maka DPMPTSP Kabupaten Pinrang melayani 7 jenis perizinan usaha dan 7 jenis perizinan non usaha dengan penguatan pada pelayanan penanaman modal.
- Peraturan BKPM Nomor 6 Tahun 2019 Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal
- Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2019 Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

3. Cara Pengukuran/Formulasi

Total Jumlah Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN-Rupiah) dalam 12 (duabelas) bulan di tahun 2019

4. Penjelasan Pengukuran

Nilai realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan hasil dari Laporan kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Adapun Tabel Realisasi Investasi PMDN Tahun 2019 Dinas PMPTSP sebagai berikut :

Tabel 3. Ralisasi Ivestasi PMDN tahun 2019

No.	Uraian	Total Investasi
1.	Laporan kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Rp. 1.729.696.956.068
	Jumlah	Rp. 1.729.696.956.068

Sumber: Bidang Data Dinas PMPTSP tahun 2019

5. Rencana Aksi

- Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan usahanya melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara manual dan secara online.
- Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dalam tata cara penginputan LKPM
- Memberikan kemudahan para pelaku usaha dalam penerbitan perizinannya melalui digital signature (TTE) tanda tangan secara elektronik
- Melakukan kegiatan pengawasan terhadap layanan perizinan dan non perizinan ke setiap kecamatan oleh tim Satgas kegiatan ini sangat membantu dalam perkembangan PMDN yang ada di Kabupaten Pinrang
- Melakukan Sosialisasi Kebijakan PMPTSP
- Sinkronisasi Aplikasi pelayanan perizinan dengan system OSS dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat dan mudah serta transparan.
- Pemasangan baliho dan spanduk secara permanen ditempatkan strategis yang berbunyi ajakan untuk berinvestasi di Kabupaten Pinrang.

6. Manfaat

- Memberikan kemudahan bagi pelaku usaha yang cepat, mudah dan transparan dalam pengurusan dan penerbitan usahanya melalui Digital Signature (TTE).
- Adanya Kepastian hukum untuk menunjang keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.
- Peningkatan daya saing daerah dalam rangka peningkatan jumlah realisasi investasi PMDN melalui e Layanan.



- Harmonisasi kebijakan dalam penyusunan sistem pelayanan yang terjamin dari segi kemudahan, kecepatan, kesederhanaan.
- Penguatan kelembagaan, penyusunan norma, standar dan prosedur pelayanan, peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur, dan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

7. Kendala yang dihadapi

- Adanya beberapa perusahaan yang wajib LKPM belum menyampaikan laporan realisasi penanaman modal.
- Beberapa perusahaan PMDN pada tahun 2018 yang masih dalam proses pembangunan konstruksi sehingga realisasi investasi sangat besar untuk pembiayaan pematangan tanah dan pembangunan/konstruksi, sedangkan pada tahun 2019 ini sudah dalam tahapan produksi sehingga realisasi investasi akan berkurang karena pembiayaan hanya pada operasional perusahaan, bahan baku dan upah tenaga kerja;
- Dampak lain dengan adanya kebijakan OSS, Pemerintah Daerah tidak memiliki akses untuk menginventarisir nilai investasi untuk saha UMKM dengan system perizinan mandiri (didaftarkan sendiri oleh pelaku usaha) karena tidak melalui Loket Pendaftaran pada DPM-PTSP dan tidak terakomodir dan webform sistem OSS;
- Jaringan yang sering mengalami gangguan sehingga dalam proses penginputan sering mengalami keterlambatan.


8. Perbandingan capaian tahun lalu/sekarang

Tabel 4. Indikator Kinerja ke-2

Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja Sasaran					% Capaian Indikator	Target Akhir Rpjmd	% Capaian Target Akhir Rpjmd s/d Tahun 2019	
	Satuan	Realisasi Dua Tahun Terakhir		Tahun 2019					
		2017	2018	Target	Realisasi				
1	Jumlah Realisasi investasi PMDN	Rp	1.851.429.307.024	1.920.500.300.000	1.020.259.289.317,00	1.729.696.956.068,00	170	1.020.259.289.317,00	170
Rata-Rata Capaian Kinerja						142		100	

Realisasi Investasi PMDN tahun 2019 sebesar Rp.1.729.696.956.068 (**Tabel 4**) mengalami **peningkatan** atau capaiannya **170%** dari target yakni Rp.1.020.259.289.317 sedangkan perbandingan realisasi Investasi PMDN tahun 2018 dan tahun 2019 mengalami penurunan atau capaiannya **-10%**. Dan rata-rata capaian kinerja 142% seperti gambar pada Grafik 2. Realisasi investasi PMDN tahun 2017,2018 dan 2019.

Grafik 2. Realisasi investasi PMDN



9. Strategi

- Penyusunan deregulasi kebijakan penanaman modal dalam paket kebijakan investasi Kabupaten Pinrang meliputi kebijakan kemudahan daerah (KKD), Kebijakan Intensif daerah (KID), Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Kebijakan Sistem Layanan Informasi dan Perizinan secara Elektronik (SPIPISE).
- Pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui pembinaan, pemantauan dan pengawasan penanaman modal.
- Pengembangan LKPM secara online untuk kemudahan laporan realisasi proyek dan serapan tenaga kerja.
- Peningkatan kesadaran pengusaha untuk melaporkan kegiatan usahanya melalui LKPM baik secara online maupun secara langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu



Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pinrang melalui Sosialisasi Layanan perizinan LKPM Online

10. Arah Kebijakan

- Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal secara online
- Integrasi pelayanan perizinan dan non perizinan dengan OSS
- Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal melalui Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)
- Penyediaan sarana dan prasarana serta bantuan tekni
- Evaluasi SP dan SOP

III. Indikator ketiga yaitu Jumlah Investor Asing (PMA)

1. Alasan

- **Jumlah Investor Penanaman Modal Asing (PMA)** merupakan **Misi pertama** Dinas PMPTSP yaitu **Memantapkan sistem dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan**, misi ini mengandung semangat dalam memantapkan sistem dan tata kelola pelayanan perizinan usaha penanaman modal dan pelayanan perizinan non usaha meliputi penguatan kelembagaan, penyusunan norma, standar dan prosedur pelayanan, peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur, dan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
- Pertumbuhan ekonomi daerah adalah upaya yang telah dilakukan melalui terciptanya kualitas pelayanan dan iklim penanaman modal yang berdaya saing akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan adanya penanam modal di Kabupaten Pinrang akan memberi manfaat pada meningkatkan perekonomian daerah dan serapan tenaga kerja yang akhirnya akan meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat Kabupaten Pinrang.

2. Aturan

- Peraturan Presiden nomor 91 tahun 2017 tentang Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas



nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal Daerah meliputi peta penanaman modal, promosi, kerjasama, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, insentif daerah, dan kemudahan daerah
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. DPMPTSP Kabupaten Pinrang akan berperan sebagai pelaksana PTSP dengan penerapan sistem pelayanan yang berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar pelayanan minimal (SPM) baik kebijakan daerah maupun sektoral.
- Peraturan BKPM Nomor 6 Tahun 2018 Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal
- Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018 Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

3. Cara Pengukuran/Formulasi

Total Jumlah Investor Penanaman Modal Asing (PMA-Dollar)

4. Penjelasan Pengukuran

Jumlah Investor Penanaman Modal Asing (PMA) didapat dari Laporan kegiatan Penanaman Modal (LKPM) semester I dan semester 2. Tabel Realisasi PMA Tahun 2019 Dinas PMPTSP sebagai berikut :

Tabel 4. Realisasi Investor PMA

No	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Realisasi Investasi (US\$)	Realisasi Investasi (Rp)
1	PT. Biota Laut Ganggang	Industri Bumbu-bumbuan dan Produk Masakan Lainnya	22.050.940	300.000.000.000
2.	PT. Mega Karya Energi	Ketenagalistrikan (Pembangkitan Tenaga Listrik)	147	2.015.664



3.	PT. Makassar Power	Pembangkit Tenaga Listrik	293	4.017.616
	Jumlah		22.051.380	300.848.387.933

5. Rencana Aksi Investor PMA

- Peningkatan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Perizinan (SIP) dalam upaya peningkatan sistem informasi Penanaan Modal.
- Membentuk Tim Satgas dalam melakukan pemantauan, pengawasan dan pembinaan.
- Sosialisasi LKPM online ke Kecamatan ke para pelaku usaha
- Penginputan LKPM secara rutin 2 (dua) kali setahun/persemester oleh tim penginput di bidang pengendalian dan pengawasan perizinan melalui PERKA BKPM Nomor 15 tahun 2014 .
- Melakukan kegiatan pengawasan terhadap layanan perizinan dan non perizinan ke setiap Kecamatan oleh tim Satgas
- Kegiatan Mobile Service (Mobil Pelayanan Keliling) di 12 Kecamatan sehingga tingkat kemudahan pelayanan perizinan semakin dekat ke pengguna layanan.

6. Manfaat

- Kegiatan pengawasan terhadap layanan perizinan dan non perizinan ke setiap kecamatan oleh tim Satgas sangat membantu dalam perkembangan Penanaman Modal yang ada di Kabupaten Pinrang.
- Sinkronisasi Aplikasi pelayanan perizinan dengan OSS bagi pelaku usaha dapat memudahkan para pelaku usaha dalam mengurus perizinannya, memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat dan real time serta memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat.

7. Kendala

- Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam penggunaan penerapan OSS

- Masih banyaknya regulasi dari pusat sehingga butuh waktu untuk penyesuaian baik dari segi petugas pelayanan maupun dari pihak investor
- Masih terbatasnya anggaran untuk penambahan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan penerbitan izin usaha
- Integritas individu dalam memberikan pelayanan belum maksimal
- Sistem Jaringan yang ada masih sangat terbatas sehingga perlu penambahan kapasitas Mbps (Megabitepixel) dalam upaya peningkatan layanan perizinan.
- Investasi PMA menurun sejak BKPM RI menghentikan program SPIPISE sejak Juni 2018, sehingga izin usaha mengalami interval waktu penginputan ke program dengan kata lain terpending untuk penginputan data agak terhambat, otomatis mempengaruhi jumlah nilai investasi pada tahun 2019. Perencanaan yang biasa bisa langsung ditarik dari data SPIPISE, sejak itu harus diinput manual ke LKPM dan tergantung dari jaringan dan interval waktu penginputan LKPM

8. Perbandingan capaian tahun lalu/sekarang

Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja 2017,2018 dan 2019

Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja Sasaran					% Capaian Indikator (2019)	Target Akhir RPJMD (2019)	% Capaian RPJMD s/d 2019	
	Satuan	Realisasi 2 Tahun Terakhir		Tahun 2019					
		2017	2018	Target	Realisasi				
1 Jumlah Investor PMA	Investor	2	2	2	3	150%	50	18%	
Rata-Rata Capaian Kinerja							117%		4%


Sumber data : Bidang Data Perizinan DPMPTSP Per 31 des 2019

Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) pada tahun 2019 adalah 3 Investor atau mencapai **150%** dari target tahun 2019 yaitu **2 investor (tabel 5)**. Dari uraian tabel diatas realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) tahun 2017 sama dengan tahun 2018 yaitu 2 investor, sehingga rata-rata kinerja jumlah investasi PMA tahun 2017,2018 dan 2019 adalah 117%, walaupun tidak mencapai target

pada akhir RPJMD Tahun 2019 yaitu 50 PMA atau capaiannya hanya 4% di akhir RPJMD bukan berarti bahwa kinerja Dinas PMPTSP menurun namun target yang direncanakan pada saat itu terlalu tinggi sehingga harus dilakukan evaluasi pada tahun berikutnya. Adapun grafik capaian Investor PMA Tahun 2017,2018 dan tahun 2019 dapat dilihat pada gambar **grafik 3** .

Grafik 3.

Realisasi Investor PMA 2017,2018 dan 2019



9. Strategi yang dilaksanakan yaitu

- Melaksanakan Forum Investasi Pinrang (FIP) di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten
- Membuat Aplikasi Let's Invest dalam upaya peningkatan Iklim Investasi
- Melaksanakan Pemeran Investasi dalam dan luar povinsi
- Menyediakan CD/VCD Profil Investasi guna meningkatkan Informasi Potensi Unggulan yang ada di Kabupaten Pinrang
- Pemasangan baliho dan spanduk secara permanen ditempat-tempat strategis yang berbunyi ajakan untuk berinvestasi di Kabupaten Pinrang.
- Pembuatan Buku Revisi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Pinrang



- Dalam menambah daya tarik dan minat penanaman modal juga dilakukan promosi peluang dan potensi daerah, dan kerjasama penanaman modal yang diselenggarakan secara rutin dan terukur melalui media elektronik dan sarana yang dimiliki.

10. Arah Kebijakan

- Membatasi penggunaan tenaga kerja asing kecuali untuk bidang tertentu yang tidak dimiliki oleh tenaga kerja lokal
- Keharusan untuk melakukan alih teknologi dan keahlian kepada pihak investor asing melalui pendidikan dan pelatihan
- Penanam modal asing yang masuk akan dilakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui pembinaan, pemantauan, dan pengawasan penanaman modal.
- Adanya kerjasama antara Penanaman Modal Asing dengan pengusaha lokal (PMDN) utamanya UMKM.

IV. Indikator keempat yaitu Jumlah Realisasi investasi PMA

1. Alasan

- **Jumlah Investor Penanaman Modal Asing (PMA)** merupakan **Misi pertama** Dinas PMPTSP yaitu **Memantapkan sistem dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan**, misi ini mengandung semangat dalam memantapkan sistem dan tata kelola pelayanan perizinan usaha penanaman modal dan pelayanan perizinan non usaha meliputi penguatan kelembagaan, penyusunan norma, standar dan prosedur pelayanan, peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur, dan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
- **Penanaman Modal Asing (PMA)** di Kabupaten Pinrang dengan cara membangun perusahaan atau pabrik diharapkan bisa menyerap tenaga kerja lokal dengan maksimal sehingga meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat yang ada disekitarnya.
- Memacu pembangunan ekonomi dengan adanya ketersediaan modal dari investor asing



2. Aturan

- Peraturan Presiden nomor 91 tahun 2017 tentang Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal Daerah meliputi peta penanaman modal, promosi, kerjasama, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, insentif daerah, dan kemudahan daerah
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. DPMPTSP Kabupaten Pinrang akan berperan sebagai pelaksana PTSP dengan penerapan sistem pelayanan yang berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar pelayanan minimal (SPM) baik kebijakan daerah maupun sektoral.
- Peraturan BKPM Nomor 6 Tahun 2019 Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal
- Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2019 Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

3. Cara Pengukuran/Formulasi

Total Jumlah Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA-Dollar).

4. Penjelasan Pengukuran

Nilai realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) didapat dari Laporan kegiatan Penanaman Modal (LKPM) semester I dan semester 2. Tabel Realisasi Investasi PMA Tahun 2019 Dinas PMPTSP sebagai berikut :



Tabel 6.
Tabel Realisasi PMA

No	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Realisasi Investasi (US\$)	Realisasi Investasi (Rp)
1	PT. Biota Laut Ganggang	Industri Bumbu-bumbuan dan Produk Masakan Lainnya	88.264.210	1.202.348.817.865
2	PT. Danaxia Palantations Indonesia	Industri Minyak Makan Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) dan Minyak Goreng Kelapa Sawit (Industri Minyak Makan Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)); dan Perkebunan Tanaman Buah-Buahan Penghasilan Minyak (Oleaginous) (Perkebunan Kelapa Sawit)	440	13.067.605
3	PT. Mega Karya Energi	Ketenagalistrikan (Pembangkitan tenaga listrik)	-	1.790.923.771
		Jumlah	88.264.650	1.204.152.809.241

5. Rencana Aksi Realisasi Investasi PMA

- Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dan memberikan kemudahan dan percepatan bidang penanaman modal dengan menggunakan PAKSI (Paket Kebijakan Investasi)
- Membentuk Tim Satgas Percepatan Investasi Daerah
- Memperbaharui data investasi melalui "Let's Invest"



- Melakukan Expose bagi para investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Pinrang untuk memudahkan pengurusan proses perizinan.
- pengendalian dan pengawasan perizinan melalui PERKA BKPM Nomor 15 tahun 2014 .
- Melakukan Forum di Tingkat Pusat dalam rangka menarik minat investor
- Memberikan penghargaan kepada investor yang memberikan pelaporan LKPM yang tepat waktu.

6. Manfaat

- Penanaman Modal Asing secara otomatis akan meningkatkan jumlah ekspor terutama pada sektor produk dan sektor pariwisata sehingga dapat meningkatkan devisa negara.
- Dengan masuknya investasi asing akan berdampak pada perputaran bisnis, penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan sumber daya yang ada disekitar kawasan pengembangan PMA sehingga bisa dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan perturan yang ada.
- Kegiatan pengawasan dan pengendalian PMA oleh Tim satgas di setiap kecamatan
- Sinkronisasi Aplikasi pelayanan perizinan dengan OSS bagi pelaku usaha dapat memudahkan para pelaku usaha dalam mengurus perizinannya serta memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dalam memperoleh izin secara mudah dan cepat .

7. Kendala

- Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam penggunaan dan penerapan OSS
- Masih banyaknya regulasi dari pusat sehingga butuh waktu untuk penyesuaian baik dari segi petugas pelayanan maupun dari pihak investor
- Masih terbatasnya anggaran untuk penambahan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan penerbitan izin usaha



- Integritas individu dalam memberikan pelayanan belum maksimal
- Sistem Jaringan yang ada masih sangat terbatas sehingga perlu penambahan kapasitas Mbps (Megabitepixel) dalam upaya peningkatan layanan perizinan.
- Investasi PMA menurun sejak BKPM RI menghentikan program SPIPISE sejak Juni 2019, sehingga izin usaha mengalami interval waktu penginputan ke program dengan kata lain terpending untuk penginputan data agak terhambat, otomatis mempengaruhi jumlah nilai investasi pada tahun 2019. Perencanaan yang biasa bisa langsung ditarik dari data SPIPISE, sejak itu harus diinput manual ke LKPM dan tergantung dari jaringan dan interval waktu penginputan LKPM

8. Perbandingan capaian tahun lalu/sekarang


Tabel 7.**Realisasi PMA Tahun 2017,2018 dan 2019**

Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja Sasaran					Capaian Indikator	Target Akhir RPJMD	Capaian Target Akhir RPJMD S.D Tahun 2019
	Satuan	Realisasi 2 Tahun Terakhir		Tahun 2019				
		2017	2018	Target	Realisasi	2019	2019	
'1 Jumlah Realisasi Investasi PMA	US\$	37.719.918,00	31.154.680,00	39.411.395,18	88.264.650,00	224	39.411.395,18	224
Nilai rata-Rata						142		

Realisasi Investasi PMA tahun 2019 adalah \$ 88.264.650,00 (**Tabel 7**) capaiannya 224% dari target yaitu \$ 39.411.395,18 sedangkan perbandingan realisasi Investasi PMA tahun 2018 dan tahun 2019 capaiannya 2,83%. Grafik Realisasi PMA tahun 2017,2018,dan 2019 dapat dilihat pada gambar dibawah .

Grafik 4.

Realisasi investasi PMA Tahun 2017,2018,2019



9. Strategi pencapaian target tahun 2019 :

- Kuantitas Investor yang potensial semakin meningkat dengan keseriusan para investor secara konfrehesif menanamkan modalnya di Kabupaten Pinrang
- Tersedianya sumber daya alam yang memadai, iklim investasi yang sehat dan kondusif serta tersedianya tenaga kerja yang produktif
- Melakukan kegiatan Forum Investasi Pinrang (FIP) di pusat dan provinsi dalam rangka menarik investor ke Kabupaten Pinrang.
- Pemasangan baliho dan spanduk secara permanen ditempat-tempat strategis yang berbunyi ajakan untuk berinvestasi di Kabupaten Pinrang.
- Pencapaian hasil rekapitulasi rencana realisasi nilai investasi Penanaman Modal Asing melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dalam kurun waktu 1 tahun.
- Meningkatnya kesadaran sebagian pengusaha untuk melaporkan kegiatan usahanya melalui LKPM baik secara online maupun secara langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pinrang.

- Sosialisasi terhadap pelaku usaha tentang penyusunan pelaporan LKPM secara online
- Adanya perubahan laporan kegiatan usaha berdasarkan PERKA BKPM Nomor 15 tahun 2014 tentang laporan standar SPIPISE dari Rp.500.000.000,- sementara jumlah pelaku usaha yang memiliki modal diatas Rp.500.000.000 masih terbatas.



Papan Baliho permanen Informasi

10. Arah Kebijakan Realisasi investasi PMA tahun 2019 :

- Mengevaluasi regulasi Kebijakan Investasi penanaman modal asing
- Melakukan evaluasi eksternal dan internal yang mungkin akan berdampak pada realisasi investasi PMA
- Pemerintah pusat, daerah, masyarakat serta pelaku usaha harus sepenuhnya saling bekerja sama dan mendukung para investor asing yang akan menginvestasikan modalnya di Kabupaten Pinrang
- Melakukan pengendalian terhadap Penanam Modal Asing yang masuk melalui pembinaan, pemantauan, dan pengawasan penanaman modal.
- Mengadakan kerjasama antara Penanaman Modal Asing dengan pengusaha lokal (PMDN) utamanya UMKM.



3. Sasaran 15 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

I. Indikator kinerja kedua adalah Nilai dan **Predikat Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)**

1. Alasan pengukuran

- Untuk mengetahui tingkat kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMP-PTSP) Kabupaten Pinrang secara berkala 6 (enam) bulan sekali khususnya periode Bulan Januari 2019 sampai dengan Bulan Juni 2019; dan
- Untuk menjadi bahan gambaran bagi masyarakat tentang kinerja pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMP-PTSP) Kabupaten Pinrang dan menetapkan kebijakan penataan sistem, mekanisme dan prosedur dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan.
- Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang dilakukan secara berkala untuk menjaga konsistensi kualitas pelayanan publik.
- Merupakan **Misi Pertama** Dinas PMPTSP yaitu **Memantapkan Sistem dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan**

2. Aturan

- Peraturan Menteri nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang Nomor: 503/03/SK/DMP-PTSP/2019 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang

3. Cara pengukuran

- Jumlah Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) periode Januari-Juni 2019 dan Periode Juli – Desember 2019

4. Penjelasan pengukuran

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) diukur secara manual dan secara online dengan sembilan unsur dalam penilaiannya. Dan waktunya periode bulan Januari-Juni tahun 2019 masih dilakukan secara manual (kuisener) namun pada periode Juli-Desember 2019 sudah dilakukan secara online (SKM Online) dan dapat di akses melalui portal pindu PMPTSP. Dan dilaksanakan kepada 278 responden dengan berbagai karakteristik yang berbeda. Karakteristik yang dimaksud adalah jenis kelamin dan pekerjaan utama.

5. Rencana Aksi untuk pencapaian kinerja indikator

- Petugas pelayanan dapat harus proaktif dalam memandu tata cara pengisian SKM secara online kepada masyarakat.
- Penambahan sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan layanan kepada masyarakat utamanya jaringan internet
- Melakukan sosialisasi kepada setiap pengguna layanan
- Membentuk Tim survey dalam pengumpulan data kuisener baik secara manual maupun secara online
- Memberikan bimbingan teknis kepada pengolah data SKM sehingga hasilnya akurat dan dapat dipertanggung jawabkan

6. Manfaat

Dengan dilakukannya SKM diperoleh manfaat antara lain:

- Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik
- Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik
- Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil survey Kepuasan Masyarakat



- Diketahui Indeks Kepuasan Masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup pemerintahan pusat dan daerah
- Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup pemerintah pusat dan daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan.
- Bagi Masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

7. Kendala

- Kurangnya personil dalam penginputan Survey Kepuasan Masyarakat
- Sistem aplikasi yang ada dalam hal ini adalah jaringan yang sering mengalami gangguan sehingga dalam proses penginputan sering mengalami keterlambatan
- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengisian kuisener yang diberikan
- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang apa itu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Kurangnya sosialisasi dalam pengisian Kuisener SKM

8. Perbandingan capaian tahun lalu/ sekarang

Tabel 8.


Nilai Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat

Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja Sasaran					% Capaian Indikator	Target Akhir Rpjmd	% Capaian Target Akhir Rpjmd s/d Tahun 2019
	Satuan	Realisasi Dua Tahun Terakhir		Tahun 2019				
		2017	2018	Target	Realisasi	2019	2019	
1. Nilai dan Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83,16	84,25	88,95	85,50	96%	90,73	94,24%
		Rata-Rata Capaian Kinerja				84,30%		94,24%

Sumber data : Bidang Data Perizinan DPMPSTSP Per 31 des 2019

Realisasi Indikator Kinerja Nilai Predikat **Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)** pada tahun 2019 adalah Indeks 85,50% predikat **Baik** atau capaiannya 96% dari target sehingga belum mencapai target yaitu Indeks 88,95 ini dikarenakan target yang telah direncanakan sangat tinggi namun tidak mengurangi kinerja pelayanan yang dilakukan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Pinrang kepada masyarakat, sedangkan perbandingan IKM pada tahun 2018 indeks 83,16 sedangkan IKM tahun 2019 **Baik** dengan indeks capaian 85,5 0 atau 96%. Adapun pencapaian Survey Kepuasan masyarakat (SKM) 3 tahun terakhir yaitu tahun 2017,2018,2019 adalah sebagai berikut :

Grafik 5.
Survey Kepuasan Masyarakat



9. Strategi

- Penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna
- Peningkatan Mutu Layanan melalui Kebijakan Mutu ISO 9001-2015
- Tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik
- Evaluasi Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Publik (SOP).



10. Arah Kebijakan

- Peningkatan pencapaian kinerja unit pelayanan instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- Peningkatkan kualitas Survey Kepuasan Masyarakat diharapkan agar petugas pelayanan memberikan yang terbaik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga tingkat penilaian kepuasan masyarakat dapat berpredikat sangat baik.
- Melaksanakan kegiatan IKM setiap 2 kali setahun dalam upaya evaluasi tingkat kinerja unit pelayanan di lingkungan Dinas PMPTSP
- Mengoptimalkan sistem aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara maksimal melalui perbaikan sarana dan prasarana serta peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing.



TABEL KEUANGAN RPJMD 2019 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KAB.PINRANG

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Anggaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Anggaran Kegiatan	Indikator Kinerja Anggaran	Target Indikator Kinerja Kegiatan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Persentase penyelesaian izin sesuai SOP	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Perizinan	Rp 520.130.000	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran yang menunjang kinerja aparatur	95%	Peningkatan Pelayanan Perizinan	Rp 86.450.000	Jumlah Bimtek PTSP, Service Excellent, In House Training, Sosialisasi Layanan Perizi	85%
						Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	Rp 22.430.000	Jumlah Pengelolaan Kearsipan	100%
						Sistem Manajemen Pelayanan Publik	Rp 411.250.000	Jumlah Layanan Jemput Bola, One Day Service dan ISO 9001-2015	85%
		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi investasi	Rp 425.775.000			Kajian Kebijakan Penanaman Modal	Rp 91.950.000	Jumlah pertemuan kebijakan PTSP, jumlah pengaduan PTSP, Jumlah spanduk sosialisasi dan papan bicara	95%



						Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Rp 15.825.000	Jumlah Laporan perizinan dan non perizinan	12 Bulan
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp 234.776.000	Tercapainya peningkatan promosi dan kerjasama investasi		Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Rp 18.310.000	Jumlah laporan Monitoring dan evaluasi tim Satgas	1 Laporan
	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Perizinan	Rp 520.130.000		90,73 Indeks	Sistem Manajemen Pelayanan Publik	Rp 411.250.000	Jumlah Survei Kepuasan Masyarakat Jumlah Terlaksananya Audit Survei Land ISO 9001	85%
	Nilai Sakip "BB"	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 771.670.000	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran yang menunjang kinerja aparatur	72	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 32.240.000	Jumlah bangunan pemerintah yang fasilitas komunikasi sumber daya air dan listriknya tersedia secara optimal	1 Bangunan Pemerintah
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 2.250.000	Jumlah Surat Tanda Nomor (STNK) untuk Kendaraan dinas/operasional yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	3 Kendaraan



						Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp 133.340.000	Jumlah jasa administrasi keuangan yang terbayarkan tepat waktu	100%
						Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp 18.199.000	Jumlah jasa kebersihan Kantor yang tersedia dan terbayarkan tepat waktu	1 Bangunan
						Penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor	Rp 15.150.000	Jumlah alat kelengkapan kantor yang tersedia sesuai analisa kebutuhan	1 Bangunan
						Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	Rp 190.000.000	Jumlah Perjalanan Dinas ke luar daerah yang terlaksana sesuai analisa kebutuhan dan terbayarkan tepat waktu	1 Kegiatan
						Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Rp 362.791.000	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang terlaksana secara efektif dan efisien	100%



						Peningkatan Pengelolaan Barang dan Asset	Rp 17.700.000	Jumlah jasa pengelolaan barang dan asset yang terbayarkan tepat waktu dan Jumlah laporan pengelolaan barang dan asset yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	100%
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana kantor yang baik		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Rp 92.500.000	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	100%
						Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Rp 141.500.000	Jumlah Peralatan gedung kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	100%
						Pengadaan Meubeleur	Rp 45.200.000	Jumlah Meubeleur Kantor yang diadakan sesuai analisa kebutuhan	100%
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp 30.000.000	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin	100%



						Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Rp 39.700.000	Persentase Kendaraan Dinas / Operasional dalam Kondisi Baik	100%
						Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Rp 2.200.000	Persentase Perlengkapan Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	100%
						Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Rp 4.800.000	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara sesuai analisa kebutuhan	100%
						Rahabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Rp 70.000.500	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat sesuai analisa kebutuhan	95%
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tercapainya disiplin kerja aparatur dalam peningkatan kinerja kantor		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Rp 36.000.000	Jumlah Pakaian kerja batik pegawai dan pakaian olah raga	95%
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tercapainya peningkatan kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas kantor		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 208.000.000	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang	95%



								dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai analisa kebutuhan	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tercapainya penyusunan laporan kinerja dan keuangan kantor		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 3.360.000	Jumlah Laporan Penyelenggara n Pemerintah Daerah (LPPD) dan LKJIP yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	95%
						Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Rp 1.855.000	Jumlah laporan keuangan semesteran yang akuntabel dan tepat waktu	2 Laporan
						Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Rp 5.608.000	Jumlah Laporan keuangan Akhir Tahun yang akuntabel dan tepat waktu	1 Laporan
						Penyusunan Perencanaan Kerja Perangkat Daerah	Rp 41.926.000	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun sesuai aturan dan tepat waktu	8 Program
Meningkatnya Iklim Investasi yang kondusif	Jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN-Rupiah)	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi investasi	Rp 425.775.000		Rp.1.020.259.289.317	Pengembangan Sistem Informasi dan Penanaman Modal	Rp 161.000.000	Jumlah papan informasi pelayanan publik, Jumlah aplikasi berbasis IT	12 Bulan



	Jumlah Penanaman Modal Asing (PMA-US\$)	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp 234.776.000	Tercapainya peningkatan promosi dan kerjasama investasi	US\$ 39.411.395	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 102.150.000	Jumlah laporan LKPM ,Jumlah sosialisasi kebijakan PMPTSP, laporan pengawasan dan pembinaan	830 Milyar dan 30 U\$
	Jumlah Investor Dalam negeri (PMDN)	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp 234.776.000	Tercapainya peningkatan promosi dan kerjasama investasi	957 Investor	Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Rp 37.000.000	Jumlah buku investasi,brosur investasi dan roll banner	100%
						Penyelenggaraan Pameran Investasi	Rp 77.316.000	Jumlah pameran tingkat Kabupaten, Provinsi, dan Nasional	100%
	Jumlah Investor Asing (PMA)	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi investasi	Rp 425.775.000		2 Investor	Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi	Rp 157.000.000	Jumlah fasilitasi kerjasama investor dan Jumlah aplikasi Let's Invest	100%

